

**nuEVALUASI DAMPAK PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MAKASSAR**

KARYA TULIS ILMIAH



Oleh:
TIARA INDAH SARI
105751100416

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN D3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**



Selalu ada Harapan Bagi Mereka yang sering Berdoa.

Selalu ada jalan bagi Mereka yang sering Berusaha



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Dampak Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar"

Nama Mahasiswa : TIARA INDAH SARI
No. Stambuk/NIM : 105751100416
Prodi : Perpajakan D-III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan diujikan di hadapan Tim penguji KTI pada Hari Jumat, 30 Agustus 2019 bertempat di IQ 7.1.

Makassar, 30 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Asriati, SE., M.Si
NIDN : 0031126303

Pembimbing II

Abd.Salam, SE., M.Si., Ak., CA, CSP
NIDN : 0931126607

Mengetahui,



Ketua Prodi Perpajakan

Dr.H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 1165156

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Tiara Indah sari , NIM : 105751100416, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0004/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H, Tanggal :31 Agustus 2019 M /30 Dzulhijjah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim H R., SE., MM.
(WD. I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Hj. Naidah, SE, M. Si.
2. Abd. Salam, SE., M. Si., Ak., CA., CSP
3. Samsul Rizal, SE., MM
4. Muhammad Adil, SE. M.Ak., Ak

Ismail
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TIARA INDAH SARI

Stambuk : 105751100416

Prodi : Perpajakan

Dengan Judul : "Evaluasi Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah
ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

6JB00AFF700021323

6000

ENAM RIBURUPIAH



Tiara Indah Sari

Diketahui Oleh :

Pembimbing I

Asriati. SE., M.Si
NIDN : 0028087801

Pembimbing II

Abd. Salam. SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NIDN : 0909047

ABSTRAK

TIARA INDAH SARI , 2019. *Evaluasi Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) terhadap pendapatan Asli daerah Kota Makassar* . Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing Oleh Pembimbing I Asriati dan Pembimbing II Abd.salam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai evaluasi dampak pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB PP) terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Makassar . Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setelah pengalihan PBB PP menjadi pajak daerah. Dengan memberikan kesempatan daerah untuk mengelola, menargetkan pembangunan daerahnya sendiri. Setelah pengalihan PBB PP SPPT yang terlapor mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pula tingkat kepatuhan wajib pajak setelah dilakukan pengalihan potensi mengalami peningkatan.

Kata Kunci : *Pengalihan PBB PP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*




ABSTRACT

TIARA INDAH SARI, 2019. *Evaluation of the Impact of the Transfer of Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB PP) on Original Regional income of Makassar City.* Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business of Taxation Study Program at the University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by Supervisor I Asriati and Supervisor II Abd.salam.

This study aims to address the problem of evaluating the impact of the transfer of land and building tax in rural and urban areas (PBB PP) to the Original Regional income of Makassar City. This research is a type of qualitative research that is descriptive. This research data includes primary secondary data. Realization of Local Own Revenue (PAD) has increased after the transfer of PBB PP into local tax. By providing regional opportunities to manage, target their own regional development. After the transfer of PBB PP SPPT reported an increase. This also shows the level of taxpayer compliance after excavation has been done to increase the potential.

Keywords: *Transfer of PBB PP, Taxpayer Compliance, Regional Original Revenue (PAD).*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti dinerikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para Pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “ Evaluasi Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar.”

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Jahidin Dahlan dan Ibu Syamsiar ASY yang senantiasa memberikan Nasehat, semangat , perhatian, kasih sayang dan Do’a Tulus tanpa pamrih. Dan Keluarga ASY dan DAHLAN tercinta yang senantiasa mendukung, dan memberikan contoh dan bantuan serta memberikan semangat hingga Akhir Studi ini. Sahabat-sahabatku Ahli Pajak Squad Mila, Wiwi, Mega, Heni, Nini Tiwi, Kiki, yang tak kenal waktu memberikan bantuan dan Tumpangan ketika Penulis butuh, serta selalu memberikan Apresiasi dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa Adanya Bantuan dan dorongan dari dari berbagai Pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA, Selaku Ketua Prodi Perpajakan

4. Ibu Asriati .SE., M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat terselesaikan.
5. Bapak Abd.Salam., SE.,M.Si.,Ak.CA.,CSP Selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hingga seminar Hasil.
6. Bapak Wahyuddin Latif S.Pd.,M.Pd, Yang selalu memberikan Nasehat, bimbingan dan Solusi sampai Akhir Studi.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Para Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan (D-III) angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima Kasih teruntuk semua kerabat yang bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ilmiah (KTI) ini sangat masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan karya tulis ilmiah (KTI).

Semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul Kfairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 8 Agustus 2019

Tiara indah sari

DAFTAR ISI

MOTTO HIDUP	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Kerangka Konseptual	24
2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian	25

2.3.1	Jenis Penelitian	25
2.3.2	Jenis Data	25
2.3.3	Lokasi Penelitian	25
2.3.4	Teknik Pengumpulan Data	26
2.3.5	Teknik Analisis Data	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		29
3.1	Sejarah Ringkas	29
3.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	30
3.3	Struktur Organisasi / <i>Job Description</i>	31
3.4	Hasil Penelitian.....	38
3.5	Analisa Hasil Penelitian.....	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		46
B.	Kesimpulan	46
C.	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA		48


DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	24
3.1 Struktur Organisasi.....	31



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1 Deskripsi Hasil Pendapatan Asli Daerah.....	38
3.2 Deskripsi PBB PP Daerah Kota Makassar.....	39
3.3 Deskripsi PBB PP dan PAD.....	40
3.4 Proyeksi Hasil Pendapatan Asli Daerah.....	40
3.5 Proyeksi PBB PP Daerah Kota Makassar.....	41
3.6 Proyeksi PBB PP dan PAD.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Data Penerimaan PBB PP Dan PAD Kota Makassar

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian LP3M Unismuh Makassar

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian Penanaman Modal

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian di Walikota Makassar

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian di BAPENDA Kota Makassar

Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Penelitian Di BAPENDA Kota
Makassar

Lampiran 8 Dokumentasi.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penting dalam anggaran negara, sebab sekitar 85% pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, pemerintah terus memperbaiki iklim dunia usaha, termasuk pemberian insentif. Selain itu, optimalisasi potensi ekonomi dan langkah reformasi juga dilakukan agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dari masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menargetkan pendapatan pajak senilai Rp 1.618,1 triliun. Angka ini meningkat 9,9% dari outlook 2017 dan juga naik 0,54% atau sekitar Rp 8,7 triliun dari RAPBN 2018. Sejak 1990-2017, pendapatan pajak pemerintah selalu mencatat kenaikan dari tahun ke tahun. Kecuali pada 1999 akibat Indonesia dilanda krisis ekonomi dan kerusuhan serta pada 2009, ketika Amerika Serikat mengalami krisis finansial. Pada 1999, penerimaan pajak Negara turun hingga 73% menjadi hanya Rp 25 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 102 triliun. Namun, tahun berikutnya meningkat hampir empat kali lipat menjadi Rp 115 triliun.

Hingga akhir Februari 2018, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 semakin baik dibandingkan periode yang

sama tahun 2017. Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 17,1 persen, lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 9,4 persen.

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001, membuat setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/ kota menjadi organisasi publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (selanjutnya disebut UU pemerintah daerah) selanjutnya, serta Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (selanjutnya disebut UU perimbangan keuangan pusat dan daerah). Pada intinya berdasarkan kedua Undang – Undang tersebut.Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya menetapkan kebijaksanaan sendiri serta berkewajiban memenuhi pembiayaan keuangan daerahnya.Dengan demikian diharapkan suatu daerah otonom dapat berkembang sesuai dengan kemampuan sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintahan pusat.Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan sumber – sumber pendapatan yang dimilikinya. Sumber – sumber pendapatan tersebut meliputi semua kekayaan

yang dikuaisai oleh daerah dengan batas – batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiyai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah tersebut.

Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perkembangan terbaru tentang pajak daerah saat ini yaitu pelimpahan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-PP) yang pemungutannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Dengan pengalihan tersebut, penerimaan PBB-PP akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten / Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat, PBB masuk dalam akun dana bagi hasil, setelah dialihkan menjadi pajak daerah PBB masuk dalam akun Pendapatan Asli Daerah. Ketika PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten / Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-PP akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Pengalihan PBB-PP tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan PBB-PP hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor PP.

Pengelolaan PBB dari sektor PP di Kota Surabaya terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismahasini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010 PAD kota Surabaya hanya Rp 1.000.000.000.000. Di tahun 2011 menjadi Rp 2.000.000.000.000. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB.

Di Kota Makassar sendiri, pemerintah Kota Makassar mengambil alih kewenangan tersebut pada bulan Januari 2014, dalam beberapa bulan setelah mengambil alih kewenangan untuk mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-PP) tersebut, BAPENDA Kota Makassar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan DJP 2011 lalu agar kiranya pajak daerah dan retribusi bisa dimaksimalkan dengan baik guna meningkatkan PAD di Kota Makassar. Jauh sebelum undang-undang ini ditetapkan di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar sangat antusias terhadap undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, begitu pula dengan BAPENDA Kota Makassar itu sendiri, sebelum ditetapkannya undang-undang tersebut, begitu banyak perencanaan yang ingin dilakukan oleh BAPENDA Kota Makassar dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah dalam menunjang PAD Kota Makassar itu sendiri.

Setelah ditetapkannya undang-undang No 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah bulan Januari 2014 kemarin, BAPENDA

kota Makassar mulai menjalankan kewenangan ini di tahun pertama, sesuai dengan rancangan-rancangan sebelum ditetapkannya undang-undang pajak daerah. Dengan berjalannya kebijakan-kebijakan yang di terapkan BAPENDA kota Makassar mungkin tidak terlalu berjalan baik dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dikota Makassar dan akan sangat berpengaruh pada peningkatan PAD kota Makassar bila, pemungutan yang belum tersusun rapi, baik dari pengawasan badan pekerja, sampai mekanisme pemungutan pajak itu sendiri, bila terus begini akan berdampak pada tahun berikutnya.

Dari semua perencanaan atau rancangan yang dilakukan pemkot Makassar dalam meningkatkan PAD di kota Makassar, dibutuhkan pemungutan pajak daerah yang baik agar sesuai dengan perencanaan atau rancangan sebelumnya, dari jangka waktu selama 8 bulan ini bagaimana bapenda menjalankan peraturan baru ini baik dari SDM yang di berikan pelatihan dan rancangan pemungutan yang matang baik pemungutan hingga pemungutan pajak itu sendiri. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pemungutan

yang dilakukan BAPENDA kota Makassar ditahun pertama ini dalam mengelola pajak daerahnya sendiri agar dapat menignkatkan PAD kota Makassar dan dapat menunjang semua aspek yang menyangkut dengan pajak daerah dan retribusi tersebut untuk kedepannya yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana dampak pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB PP) meningkatkan pendapat asli daerah kota makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB PP) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pemasukan penerimaan PBB PP pada peran masyarakat setempat
2. Bagi kalangan akademis dan dunia pendidikan untuk menambah wawasan keilmuan di bidang PBB PP dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang berminat dalam penelitian yang serupa

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Smeeths, Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Andriani, pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Menurut Soeparman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat

Menurut penjelasan diatas dapat saya simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang undang untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

a. Fungsi Pajak Bagi Negara dan masyarakat

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara fungsi mengatur, fungsi pemeretaan, dan fungsi stabilisasi.

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara .

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut penjelasan diatas. Dapat saya simpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang yang bersifat memaksa untuk pembiayaan Negara atau peneluaran Negara.

1. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

2. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Witdy Pangestika Fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah, jadi tidak hanya menekan hanya hidup konsumtif pajak dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan..

3. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai Negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan system self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

b. Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah dari Masyarakat

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak

tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

Menurut Charles E. McLure, pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

Menurut Charles E. McLure, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan

pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak Negara.

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagikan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengertian diatas, dapat saya simpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Baik ditingkat II maupun tingkat I.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai , pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

Pajak pusat merupakan sebuah iuran wajib masyarakat yang diatur secara legal oleh sistem pemerintahan pusat dan pajak tersebut senantiasa dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin oleh negara serta pembangunan negara. Segala bentuk dan proses administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maupun Kantor Pusatnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Valentina Sri S. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

1. Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b) jalan tol;
- c) kolam renang;
- d) pagar mewah;
- e) tempat olahraga;
- f) galangan kapal, dermaga;
- g) taman mewah;
- h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan;
- i) Menara

2. Tidak Termasuk Objek Pajak

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a) digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional;
- c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Asas

Asas Pajak Bumi dan Bangunan:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
- b. Mudah dimengerti dan adil;
- c. Adanya kepastian dalam hukum;
- d. Menghindari pajak berganda.

4. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 (UU No 12 Tahun 1985) besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak PBB adalah. Besarnya tarif Pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (lima persepuluh persen). Adapun dasar pengenaan

pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga bulan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:

a) sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:

1. Objek Pajak Perkebunan;
2. Objek Pajak Kehutanan;
3. Objek Pajak Lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai;

2. Objek Pajak Lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP .

$$PBB = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} = 0.5 \% \times \{ \text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \}$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Definisi Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 15 (2004, 6) .Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan Pengertian Diatas. Dapat saya simpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah Adalah Pendapatan yang bersumber dari Pajak daerah. Dan di pungut Oleh pemerintah daerah sebagai sumber kekayaan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemerintah menyadari bahwa keuangan daerah sangat penting untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD;
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2004:132) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 terdiri dari:

- a. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik .
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan - penerimaan lain yang sah menurut

Undang-Undang.

Menurut Rozali Abdullah, (2002), Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa "Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". (Pasal 10)

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

2.2 Kerangka Konseptual

kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukkan pengaruh antara variabel dalam penelitian secara sistematis, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1

KERANGKA KONSEPTUAL

2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian

2.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6).

2.3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Adapun beberapa alasan peneliti memilih tempat itu adalah :

- 1) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan salah satu tempat untuk membayar pajak PBB PP Kota Makassar itu sendiri.

- 2) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan tempat yang paling lengkap memiliki informasi seluruh pajak PBB PP wilayah Daerah Kota Makassar di Provinsi Sulawesi selatan. Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih dari satu bulan, dimulai dari Juli – Agustus.

2.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Teknik untuk melengkapi data dalam rangka analisis yang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah, keputusan-keputusan, serta arsip-arsip lain yang terkait Penerapan pengalihan PBB PP terhadap penerimaan daerah Kota Makassar.

2. Wawancara

Percakapan tersebut dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) atau informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dan jawaban-jawaban dari informan tersebut dicatat atau direkam oleh peneliti.

2.3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran (deskripsi) tentang suatu fenomena yang terjadi. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai beberapa hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses sebagai pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, merangkum, pengabsrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci. Laporan dilapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan

tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir kedalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusioindrawing /verification*).

Selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama penyimpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang *tentative*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Ringkas

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali kotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

keputusan Wali kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung pandang.

berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Adapun Visi dan Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal Online

Terpadu.

2. Misi

- a. Mewujudkan Pengelolaan Pada Yang Optimal Berbasis Ilmu teknologi Secara Terpadu Dan Terintegrasi.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dan Memiliki Kompetensi Dalam Bidanganya.
- c. Memantapkan Koordinasi Administrasi Pengelolaan Pendapatan Dan Keuangan Daerah

Dari Gambar 3.1 diperoleh Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, berdasarkan peraturan Walikota Makassar nomor 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat.

Pasal 5, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 6, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

4. Subbagian Keuangan.

Pasal 7, Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 9, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. Subbidang Pendataan Wilayah I.

Pasal 10, Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

8. Subbidang Pendataan Wilayah II.

Pasal 11, Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak

daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

Pasal 12, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya

10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah.

Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

11. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet.

Pasal 14, Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.

12. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah.

Pasal 15, Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan objek Pajak Reklame serta retribusi daerah.

13. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 16, Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

14. Bidang Pajak Daerah II.

Pasal 17, Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

15. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah.

Pasal 18, Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, peneliandan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah.

16. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 19, Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak.

Pasal 20, Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN

18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan.

Pasal 21, Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan,

pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.

19. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi.

Pasal 22, Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviw dan analisa perundangundangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya.

20. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23, Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

21. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan.

Pasal 24, Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

3.4 Hasil Penelitian

3.4.1 Deskripsi PAD Kota Makassar

Berikut ini data Target , realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Makassar enam tahun terakhir , yaitu sebagai berikut :

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD
2011	Rp 269.892.056.000	Rp 277.226.961.668
2012	Rp 347.594.900.000	Rp 395.659.198.905
2013	Rp 470.443.154.000	Rp 526.508.187.511
RATA - RATA	Rp 308.743.478.000	Rp 399.798.116.028
%	63,80%	39,56%
RATA - RATA	Rp 853.030.865.000	Rp 661.492.047.691
2014	Rp 681.762.822.000	Rp 569.793.996.658
2015	Rp 801.449.943.000	Rp 644.748.988.242
2016	Rp 1.075.879.830.000	Rp 769.933.158.173

Sumber: BAPENDA Kota Makassar Subbidang PBB

Tabel 3.1
Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.4.2 Deskripsi PBB PP terhadap Daerah Kota Makassar

Berikut ini data potensi, target, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) Daerah Kota Makassar enam tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

TAHUN	POTENSI		TARGET	REALISASI
	SPPT	JUMLAH		
2011	303.577	Rp 83.904.416.700,00	Rp 60.266.193.914,00	Rp 69.501.594.551,00
2012	311.369	Rp 99.640.374.877,00	Rp 75.207.829.846,00	Rp 83.805.951.903,00
2013	323.879	Rp109.719.035.863,00	Rp 77.650.357.024,00	Rp 88.926.302.269,00
RATA - RATA	312.942	Rp 97.754.609.147,00	Rp 71.041.460.261,00	Rp 80.744.616.241,00
%	0,04	0,37	49,90	36,80
RATA - RATA	329.203	Rp 157.248.478.760,33	Rp128.948.560.480,00	Rp127.774.554.793,33
2014	328.164	Rp 122.569.828.546,00	Rp 114.845.681.440,00	Rp 96.642.731.274,00
2015	326.047	Rp 173.928.374.747,00	Rp 122.000.000.000,00	Rp 132.514.034.928,00
2016	333.398	Rp 175.247.232.988,00	Rp 150.000.000.000,00	Rp 154.166.898.178,00

sumber : subbagian PBB BAPENDA kota Makassar

Tabel 3.2
Potensi, Target, Realisasi Peningkatan PBB PP

3.4.3 Deskripsi PBB PP dan PAD Kota Makassar

Berikut ini data potensi, target, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar enam tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

TAHUN	TARGET		%	REALISASI		%
	PAD	PBB		PAD	PBB PP	
2011	Rp269.892.056.000	Rp60.266.193.914	0,22%	Rp277.226.961.668	Rp 69.501.594.551	0,25%
2012	Rp347.594.900.000	Rp 5.207.829.846	0,21%	Rp395.659.198.905	Rp 83.805.951.903	0,21%
2013	Rp470.443.154.000	Rp77.650.357.024	16,50%	Rp526.508.187.511	Rp 88.926.302.269	16,89%
2014	Rp681.762.822.000	Rp114.845.681.440	16,84%	Rp569.793.996.658	Rp 96.642.731.274	16,96%
2015	Rp801.449.943.000	Rp122.000.000.000	15,22%	Rp644.748.988.242	Rp132.514.034.928	20,55%
2016	Rp1.075.879.830.000	Rp150.000.000.000	13,94%	Rp769.933.158.173	Rp 54.166.898.178	20,02%

sumber : subbagian PBB BAPENDA kota Makassar

Tabel 3.3
Target, Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB PP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.5 Analisa Hasil Penelitian

3.5.1 Proyeksi Pengaruh PBB terhadap PAD kota Makassar

Berikut ini data realisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Makassar enam tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

TAHUN	REALISASI PAD
2011	Rp 277.226.961.668
2012	Rp 395.659.198.905
2013	Rp 526.508.187.511
RATA - RATA	Rp 399.798.116.028
%	39,56%
RATA - RATA	Rp 661.492.047.691
2014	Rp 569.793.996.658
2015	Rp 644.748.988.242
2016	Rp 769.933.158.173

Sumber : BAPENDA Kota Makassar subbidang PBB

Tabel. 3.4
Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rata – rata realisasi yang terjadi enam tahun terakhir semua mencapai target. Dalam hal ini dapat di uraikan pada tahun 2011 sampai 2016 terus mengalami peningkatan. Perbandingan Sebelum dan sesudah di alihkan oleh pajak daerah yaitu

sebelum dialihkan ke daerah penerimaan PBB diambil alih ke pusat sebesar 75% dan daerah sebesar 25%. Dan setelah dialihkan ke daerah semua penerimaan daerah mendapatkan sebesar 100%. Keuntungan yang diambil oleh BAPENDA sebesar 39,56% setelah dialihkan ke daerah.

3.5.2 Proyeksi Pengaruh dan Peningkatan PBB PP Setelah dan Sebelum Pelimpahan.

Berikut ini data potensi, target, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) Daerah Kota Makassar enam tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

TAHUN	POTENSI		TARGET	REALISASI
	SPPT	JUMLAH		
2011	303.577	Rp 83.904.416.700,00	Rp 60.266.193.914,00	Rp 69.501.594.551,00
2012	311.369	Rp 99.640.374.877,00	Rp 75.207.829.846,00	Rp 83.805.951.903,00
2013	323.879	Rp109.719.035.863,00	Rp 77.650.357.024,00	Rp 88.926.302.269,00
RATA - RATA	312.942	Rp 97.754.609.147,00	Rp 71.041.460.261,00	Rp 80.744.616.241,00
%	0,04	0,37	49,90	36,80
RATA - RATA	329.203	Rp 157.248.478.760,33	Rp128.948.560.480,00	Rp127.774.554.793,33
2014	328.164	Rp 122.569.828.546,00	Rp 114.845.681.440,00	Rp 96.642.731.274,00
2015	326.047	Rp 173.928.374.747,00	Rp 122.000.000.000,00	Rp 132.514.034.928,00
2016	333.398	Rp 175.247.232.988,00	Rp 150.000.000.000,00	Rp 154.166.898.178,00

sumber : subbagian PBB BAPENDA kota Makassar

Tabel 3.5
Potensi, Target, Realisasi Peningkatan PBB PP

Berdasarkan table 3.2 diatas menunjukkan hasil bahwa setiap tahun realisasi pajak daerah mengalami peningkatan. Sebelum pengalihan PBB PP

wajib pajak yang terdaftar sebanyak 323.979 jiwa. Dan setelah pengalihan PBB PP pada tahun 2014 wajib pajak mengalami peningkatan sebanyak 328.164 jiwa. Tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 326.047 jiwa. Dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat besar sebanyak 333.398 jiwa. Hal yang menyebabkan penurunan wajib pajak yang terdaftar di BAPENDA disebabkan oleh Pengalihan pengelolaan PBB PP pada tahun 2015 belum berjalan optimal karena keterlambatan melaporkan SPPT. Namun realisasi penerimaan BAPENDA tiap tahunnya setelah pengalihan PBB PP terus mengalami peningkatan.

Kepala UPTD PBB BAPENDA Kota Makassar Bapak Indirwan Dermayasir S.ST mengatakan bahwa, jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) Kota Makassar adalah sekitar 354 ribu jiwa. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) di edarkan pada saat 3 bulan dan di sosialisasikan secara pasif kepada wajib pajak baik melalui social media, poster yang ada di kota Makassar yang berisi tentang pembayaran pajak yang dapat melalui bank Badan Pendapatan Daerah (BPD) atau kantor pos terdekat daerah itu sendiri. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat selalu mendapatkan informasi tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dan tidak melupakan pembayaran pajak yang harus di bayar setiap tahunnya. Kepala UPTD PBB BAPENDA kota Makassar Bapak Indirwan Dermayasir S.ST

mengatakan bahwa, sebelum pengalihan PBB PP pembangunan dan penerimaan di targetkan dan dikelola oleh pusat. Dan pembagian penerimaan di dominasi oleh pusat. Sebaliknya setelah pengalihan PBB PP pembangunan dan penerimaan di targetkan dan dikelola oleh daerah tanpa harus melalui dari pusat. Dan pembagian penerimaan dikelola langsung oleh daerah dan daerah sangat diuntungkan dengan pengalihannya PBB PP ke daerah . Kepala UPTD PBB BAPENDA kota Makassar Bapak Indirwan Dermayasir S.ST mengatakan bahwa, sebelum pengalihan PBB PP mengalami peningkatan penerimaan dan setelah pengalihan PBB PP mengalami peningkatan sangat besar. Dan karyawan UPTD PBB BAPENDA kota Makassar bagian kepegawaian Bapak Ardiansa mengatakan bahwa, sebelum dan setelah pengalihan PBB PP mengalami terus peningkatan. Kepala UPTD PBB BAPENDA kota Makassar Bapak Indirwan Dermayasir S.ST mengatakan bahwa, keuntungan yang dihadapi setelah pengalihan PBB PP sebelum pengalihan pengelolaan dilaksanakan atau dikerjakan oleh 3 kantor dan setelah pengalihan pengelolaan dikerjakan oleh 40 orang dalam subbagian . Dalam hal ini dapat memudahkan pengelolaan dan mempercepat pengelolaannya. karyawan UPTD PBB BAPENDA kota Makassar bagian kepegawaian Bapak La ode Muh. Ismail mengatakan bahwa, upaya yang dilakukan BAPENDA untuk meningkatkan penerimaan daerah dilakukan dengan cara penggalan potensi wajib pajak. Kepala UPTD PBB BAPENDA kota Makassar Bapak Indirwan Dermayasir S.ST mengatakan bahwa, setelah

pengalihan PBB PP keuntungan sangat dirasakan oleh BAPENDA khususnya pada penerimaan.

3.5.3 Proyeksi Pengaruh PBB PP terhadap PAD Kota Makassar

Berikut ini data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Makassar enam tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

TAHUN	REALISASI		%
	PAD	PBB PP	
2011	Rp 277.226.961.668,00	Rp 69. 501.594.551,00	0,25%
2012	Rp 395.659.198.905,00	Rp 83.805.951.903,00	0,21%
2013	Rp 526.508.187.511,00	Rp 88.926.302.269,00	16,89%
2014	Rp 569.793.996.658,00	Rp 96.642.731.274,00	16,96%
2015	Rp 644.748.988.242,00	Rp 132.514.034.928,00	20,55%
2016	Rp 769.933.158.173,00	Rp 154.166.898.178,00	20,02%

sumber : subbagian PBB BAPENDA kota Makassar

Tabel 3.6

Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB PP) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pada table 3.3 memperlihatkan peran PBB PP dalam meningkatkan pendaptan asli daerah (PAD) kota Makassar menuai dampak positif atau peningkatan penerimaan. Dapat dilihat pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Setelah pengalihan PBB PP menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah peningkatan mencapai kisaran 20% dari sebelumnya pengalihan PBB PP. hal ini menunjukkan besarnya kontribusi PBB PP dalam peningkatan penerimaan PAD. Kepala UPTD PBB BAPENDA kota Makassar Bapak Indirwan Dermayasis S.ST mengatakan bahwa, realisasi PAD sebelum

pengalihan PBB PP relative lebih kecil dibandingkan setelah pengalihan PBB PP. hal ini disebabkan karena pada tahun 3 terakhir sebelum pengalihan realisasi PAD bukan termasuk penerimaan PBB PP. namun setelah pengalihan berdasarkan 3 tahun terakhir setelah pengalihan PBB PP menjadi pajak daerah mengalami peningkatan sangat besar. karena realisasi PBB PP memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setelah pengalihan PBB PP menjadi pajak daerah. Dengan memberikan kesempatan daerah untuk mengelola, menargetkan pembangunan daerahnya sendiri.
2. Penerimaan PAD setelah pengalihan PBB PP mengalami peningkatan tiap tahunnya. Khususnya setelah pengalihan PBB PP menjadi pajak daerah kontribusi PBB PP masuk pada pendapatan Asli daerah (PAD) yang menyebabkan penerimaan mengalami lonjakan yang sangat besar.
3. Setelah pengalihan PBB PP SPPT yang terlapor mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pula tingkat kepatuhan wajib pajak setelah dilakukan penggalian potensi mengalami peningkatan.

C. Saran

1. Diharapkan Kantor Badan pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) untuk terus meningkatkan upaya penggalian potensi wajib pajak.

2. Diharapkan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) untuk meningkatkan upaya peningkatan penerimaan
3. Penelitian ini hanya mewawancarai tiga objek pajak. Disarankan penelitian kedepannya melakukan wawancara lebih dari tiga objek agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah* .Yogyakarta : Andi

Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Retno K, Maria Emelia. 2016. *Pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sector perdesaan –perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan* , Jurnal bina Mulia Hukum , Volume 1, Nomor 1, September 2016 (ISSN 25 28 – 7273) Cimahi.

Soemitro Rocmat, dan Zainal Muttaqin ,2001, *Pajak Bumi dan bangunan* , Refika Aditama, Bandung.

Wayan nurkencana dan P.P.N sumartana .1983 .*Evaluasi Pendidikan* .surabaya : Usaha Nasional

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 *Tentang pemerintah daerah*

Undang – undang nomor 110 Tahun 2016 *Tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kinerja badan pendapatan daerah.*

(<http://eprints.uny.ac.id/7987/3/BAB%202-09409134033.pdf>/22Agustus 2019/13 :59)

(<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/download/10507/4152> / 30 juni 2010 / 12.30)

(<http://woocara.blogspot.com/2015/12/pengertian-pajak-dan-unsur-unsurpajak.html> / 30 juni 2019 / 12. 45)

(<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pajak-daerah.html> / 23 Agustus 2019 / 7:05)

([http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.htm/22 Agustus 2019/14:10.](http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.htm/22-Agustus-2019/14:10.))

(<https://core.ac.uk/download/pdf/77629080.pdf> / 7 juli 2019 / 11.31)

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/07/berapa-penerimaan-pajak-pemerintah-pusat> / 19 Maret 2019/ 18.45)

([https:// repository.widyatama .ac.id](https://repository.widyatama.ac.id) / 20 maret 2019 / 10.26)

([https://www.eduspensa.id/pengertian-pajak/22 Agustus 2019/](https://www.eduspensa.id/pengertian-pajak/22-Agustus-2019/) 13:38.)

([https://www.jurnal.id/id/blog/4-fungsi-pajak-yang-penting-dan-perlu-anda-ketahui/22 Agustus 2019/](https://www.jurnal.id/id/blog/4-fungsi-pajak-yang-penting-dan-perlu-anda-ketahui/22-Agustus-2019/)13:28)

(<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-penerimaan-perpajakan-hingga-akhir-februari-2018-tumbuh-semakin-baik> / 20 maret 2019 / 14.01)

(<https://zulkiflisaja.wordpress.com/2014/10/02/pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-pbb-p2> / 20 maret 2019 / 16.50)



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Daftar Responden

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Pak Indirwan Dermayasir S.ST	Kepala UPTD PBB PP BAPENDA Kota Makassar
2.	Pak Ardiansa	Karyawan UPTD BAPENDA Kota Makassar
3.	Pak La ode Muh. Ismail	Karyawan UPTD BAPENDA Kota Makassar

Hasil Wawancara

Berikut merupakan petikan yang peneliti lakukan dengan beberapa Responden.

1. Pak Indirwan Dermayasir S.ST Selaku Kepala UPTD PBB PP BAPENDA Kota Makassar

Peneliti	Bagaimana Pengaruh PBB PP sebelum dan setelah Pengalihan PBB di alihkan ke pajak Daerah ?
Pak Indirwan Dermayasir S.ST	Menurut pak indirwan Dermayasir S.ST Sebelum pengalihan PBB PP pembangunan dan penerimaan di targetkan dan dikelola oleh pusat. Dan pembagian penerimaan di dominasi oleh pusat. Sebaliknya setelah pengalihan PBB PP pembangunan dan penerimaan di targetkan dan dikelola oleh daerah tanpa harus melalui dari pusat. Dan pembagian penerimaan dikelola langsung oleh daerah dan daerah sangat diuntungkan dengan pengalihannya PBB PP ke daerah ..
Peneliti	Sebelum pengalihan PBB PP di terapkan sebagai pajak

	daerah. Apakah meningkatkan PAD kota Makassar ?
Pak Indirwan Dermayasir S.ST	Menurut Pak Indirwan Dermayasir S.ST, sebelum pengalihan PBB PP mengalami peningkatan penerimaan dan setelah pengalihan PBB PP mengalami peningkatan sangat besar
Peneliti	Apa keuntungan setelah Pengalihan PBB PP di alihkan menjadi pajak daerah ?
Pak Indirwan Dermayasir S.ST	Menurut Pak Indirwan Dermayasir S.ST, keuntungan yang dihadapi setelah pengalihan PBB PP sebelum pengalihan pengelolaan dilaksanakan atau dikerjakan oleh 3 kantor dan setelah pengalihan pengelolaan dikerjakan oleh 40 orang dalam subbagian
Peneliti	Apa keuntungan yang dirasakan BAPENDA setelah pengalihan PBB PP ?
Pak Indirwan Dermayasir S.ST	Menurut Indirwan Dermayasir S.ST, setelah pengalihan PBB PP keuntungan sangat dirasakan oleh BAPENDA khususnya pada penerimaan.
Peneliti	Berapa wajib pajak yang sudah terdaftar di BAPENDA Kota Makassar ?
Pak Indirwan Dermayasir S.ST	Menurut Indirwan Dermayasir S.ST, jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) Kota Makassar adalah sekitar 354 ribu jiwa. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) di edarkan pada saat 3 bulan dan di sosialisasikan secara pasif

	<p>kepada wajib pajak baik melalui social media, poster yang ada di kota Makassar yang berisi tentang pembayaran pajak yang dapat melalui bank Badan Pendapatan Daerah (BPD) atau kantor pos terdekat daerah itu sendiri. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat selalu mendapatkan informasi tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dan tidak melupakan pembayaran pajak yang harus di bayar setiap tahunnya</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Bagaiman perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) ?</p>
<p>Pak Indirwan Dermayasir S.ST</p>	<p>Menurut Indirwan Dermayasir S.ST, realisasi PAD sebelum pengalihan PBB PP relative lebih kecil dibandingkan setelah pengalihan PBB PP. hal ini disebabkan karena pada tahun 3 terakhir sebelum pengalihan realisasi PAD bukan termasuk penerimaan PBB PP. namun setelah pengalihan berdasarkan 3 tahun terakhir setelah pengalihan PBB PP menjadi pajak daerah mengalami peningkatan sangat besar. karena</p>

	realisasi PBB PP memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota makassar.
--	--

2. Pak Ardiansa selaku karyawan UPTD PBB PP BAPENDA Kota Makassar

Peneliti	Sebelum pengalihan PBB PP di terapkan sebagai pajak daerah. Apakah meningkatkan PAD kota Makassar ?
Pak ardiansa	Menurut pak Ardiansa, sebelum dan setelah pengalihan PBB PP mengalami terus peningkatan.

3. Pak Pak La ode Muh. Ismail selaku Karyawan UPTD PBB PP BAPENDA Kota makassar

Peneliti	Apa upaya yang dilakukan pegawai pajak terhadap pajak daerah ?
Pak La ode Muh. Ismail	Menurut La ode Muh. Ismail, upaya yang dilakukan BAPENDA untuk meningkatkan penerimaan daerah dilakukan dengan cara penggalian potensi wajib pajak

Lampiran 2

Deskripsi PAD Kota Makassar

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD
2011	Rp 269.892.056.000	Rp 277.226.961.668
2012	Rp 347.594.900.000	Rp 395.659.198.905
2013	Rp 470.443.154.000	Rp 526.508.187.511
RATA - RATA	Rp 308.743.478.000	Rp 399.798.116.028
%	63,80%	39,56%
RATA - RATA	Rp 853.030.865.000	Rp 661.492.047.691
2014	Rp 681.762.822.000	Rp 569.793.996.658
2015	Rp 801.449.943.000	Rp 644.748.988.242
2016	Rp 1.075.879.830.000	Rp 769.933.158.173

Sumber : BAPENDA Kota Makassar subbidang PBB

Proyeksi Pengaruh PBB PP terhadap PAD Kota Makassar

TAHUN	REALISASI PAD
2011	Rp 277.226.961.668
2012	Rp 395.659.198.905
2013	Rp 526.508.187.511
RATA - RATA	Rp 399.798.116.028
%	39,56%
RATA - RATA	Rp 661.492.047.691
2014	Rp 569.793.996.658
2015	Rp 644.748.988.242
2016	Rp 769.933.158.173

Sumber : BAPENDA Kota Makassar subbidang PBB

Proyeksi Pengaruh Dan Peningkatan PBB PP Setelah Dan Sebelum

Pelimpahan.

TAHUN	POTENSI		TARGET	REALISASI
	SPPT	JUMLAH		
2011	303.577	Rp 83.904.416.700,00	Rp 60.266.193.914,00	Rp 69.501.594.551,00
2012	311.369	Rp 99.640.374.877,00	Rp 75.207.829.846,00	Rp 83.805.951.903,00
2013	323.879	Rp109.719.035.863,00	Rp 77.650.357.024,00	Rp 88.926.302.269,00
RATA - RATA	312.942	Rp 97.754.609.147,00	Rp 71.041.460.261,00	Rp 80.744.616.241,00
%	0,04	0,37	49,90	36,80
RATA - RATA	329.203	Rp157.248.478.760,33	Rp128.948.560.480,00	Rp127.774.554.793,33
2014	328.164	Rp 122.569.828.546,00	Rp114.845.681.440,00	Rp 96.642.731.274,00
2015	326.047	Rp 173.928.374.747,00	Rp122.000.000.000,00	Rp 132.514.034.928,00
2016	333.398	Rp 175.247.232.988,00	Rp150.000.000.000,00	Rp 154.166.898.178,00

Sumber : BAPENDA Kota Makassar subbidang PBB



Deskripsi PBB PP dan PAD Kota Makassar.

TAHUN	TARGET		%	REALISASI		%
	PAD	PBB		PAD	PBB PP	
2011	Rp269.892.056.000	Rp60.266.193.914	0,22%	Rp277.226.961.668	Rp 69.501.594.551	0,25%
2012	Rp347.594.900.000	Rp 5.207.829.846	0,21%	Rp395.659.198.905	Rp 83.805.951.903	0,21%
2013	Rp470.443.154.000	Rp77.650.357.024	16,50%	Rp526.508.187.511	Rp 88.926.302.269	16,89%
2014	Rp681.762.822.000	Rp114.845.681.440	16,84%	Rp569.793.996.658	Rp 96.642.731.274	16,96%
2015	Rp801.449.943.000	Rp122.000.000.000	15,22%	Rp644.748.988.242	Rp132.514.034.928	20,55%
2016	Rp1.075.879.830.000	Rp150.000.000.000	13,94%	Rp769.933.158.173	Rp 54.166.898.178	20,02%

Sumber : BAPENDA Kota Makassar subbidang PBB

Proyeksi Pengaruh PBB PP terhadap PAD Kota Makassar

TAHUN	REALISASI		%
	PAD	PBB PP	
2011	Rp 277.226.961.668,00	Rp 69. 501.594.551,00	0,25%
2012	Rp 395.659.198.905,00	Rp 83.805.951.903,00	0,21%
2013	Rp 526.508.187.511,00	Rp 88.926.302.269,00	16,89%
2014	Rp 569.793.996.658,00	Rp 96.642.731.274,00	16,96%
2015	Rp 644.748.988.242,00	Rp 132.514.034.928,00	20,55%
2016	Rp 769.933.158.173,00	Rp 154.166.898.178,00	20,02%

Sumber : BAPENDA Kota Makassar subbidang PBB

Lampiran 4

Surat Permohonan Izin Penelitian Penanaman Modal Makassar

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.
Jl. Sultan Alauddin No. 251 Telp. 840972 Fax. (0411) 863348 Makassar 90221 E-mail: lp@unismuhmakassar.ac.id



وَاللَّهُ وَكَالَهُ
Nomor : 2918/05/C 4-VIII/VIII/37/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkai Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala LPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

07 Dzulhijjah 1440 H
08 August 2019 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بerdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 907/C 4-IV/VIII/1440/2019 tanggal 3 Agustus 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : TIARA INDAH SARI
No. Stambuk : 10575 11004 16
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Perpajakan D 411
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus 2019 s/d 10 Oktober 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khaeran katziraan.

وَاللَّهُ وَكَالَهُ

Ketua LP3M,


Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

08-19

Lampiran 5

Surat Izin Penelitian Di Walikota Makassar


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

170181814211807

Nomor : 21494/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2918/DK.4-VIII/VIII/37/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : TIARA INDAH SARI
Nomor Pokok : 10575 11004 16
Program Studi : Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sri Alauddin No.259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah tersebut di atas dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EVALUASI DAMPAK PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Agustus s/d 10 Oktober 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada persipnya baru menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Makassar
Pada tanggal : 09 Agustus 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan YB:
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Penitipg.

SSAP PTSP 03-08-2019

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://hlmnp.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222



Lampiran 7

Surat Keterangan Selesai Penelitian di BAPENDA Kota Makassar.

 **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
MAKASSAR

 Management System ISO 9001:2015
www.unismuh.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1308 / BAPENDA / 074 / VIII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **TIARA INDAH SARI**
NIM / Jurusan : 10575 1104 16 / Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (ST) / UNSIMUH
Alamat : Jl. Siti Ajauddin No. 299, Makassar
Judul : **"EVALUASI DAMPAK PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR"**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai judul yang telah ditetapkan, Terhitung sejak tanggal 12 Agustus s/d 10 Oktober 2019 pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Agustus 2019

Ap. KEPALA BADAN KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN


Anwar Zainal Abidin, SE, MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19840515 199103 1 012

LEMBAGA PENELITIAN, PENGUSUKAN DAN PENERAPAN

Tembusan:

1. Kepala Badan Kerjasama Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua LPM UNSIMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 8



(dokumentasi penelitian wawancara bersama Kepala UPTD PBB BAPENDA Kota Makassar)



(Dokumentasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan karyawan ;UPTD PBB BAPENDA Kota Makassar)



(dokumentasi penelitian selesai wawancara bersama karyawan UPTD PBB PP BAPENDA Kota Makassar)